**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2020**



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. JAWA TENGAH**

Jl. Sisingamangaraja No. 5 Semarang, Telp (024) 8412547

Pos 50232, Jawa Tengah.

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Reformasi birokrasi, salah satu area perubahan yaitu penataan tatalaksana, mensyaratkan adanya monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap tahun. SOP merupakan proses bisnis yang jelas dalam suatu prosedur yang standar yang disusun dalam rangka mewujudkan salah satu program pemerintah yaitu komitmen untuk melakukan pelayanan publik yang berkualitas (prima), memuaskan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai saat ini tahapan penyusunan SOP didasarkan atas analisis kebutuhan, pengembangan, dan penerapan SOP. Untuk melihat efektifitas pelaksanaan SOP perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) SOP. Hal tersebut bertujuan untuk memastian apakah pelaksanaan SOP benar-benar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari dengan prosedur yang teLah ditetappkan, serta untuk mengetahui mana SOP yang perlu dilakukan revisi/penyusunan SOP baru dan SOP yang sudah tidak relevan/berlaku lagi.

Monev SOP merupakan bagian rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan, sehingga penerapan SOP dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pada dasarnya Monev SOP merupakan penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan, bukan suatu kegiatan mencari kesalahan, tetapi membantu melakukan tidakan perbaikan terus-menerus. Monev SOP dilakukan sebagai usaha untuk memantau dan mencermati SOP suatu proses pekerjaan yang sedsng dilaksanakan dengan cara melihat hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, terkait tata laksana adalah monitoring dan evaluasi SOP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Adapun monitoring dan evaluasi dilaksanakan per UPT yaitu :

* + 1. Monitoring evaluasi SOP Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU;
    2. Monitoring evaluasi SOP Pendidikan Agama Islam (PAIS);
    3. Monitoring evaluasi SOP Urais dan Binsyar;
    4. Monitoring evaluasi SOP Penaiszawa;
    5. Monitoring evakluasi SOP Pendidikan Madrasah;
    6. Monitoring evaluasi SOP PD Pontren;
    7. Monitoring evaluasi SOP pada Subbag; dan
    8. Monitoring evaluasi SOP pada Pembimas.
  1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari monitoring dan evaluasi SOP ini adalah untuk mengetahui kesesuaian SOP dengan tugas fungsi dalam organisasi dan mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan SOP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan monitoring dan evaluasi SOP :

* + 1. Menyesuaikan SOP secara keseluruhan dengan tugas fungsi.
    2. Mengidentifikasi dan menganalisis efektifitas pelaksanaan SOP.
    3. Merekomendasikan perubahan atau penyempurnaan SOP.
  1. **Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP adalah :

* + 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
    2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
    3. Permenpan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;
    4. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
    5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
    6. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP.

1. **MEKANISME MONEV**

Mekanisme monitoring dan evaluasi SOP unit kerja dilaksanakan dengan :

1. Melakukan pengawasan, penilaian dan pemeriksaan atas pelaksanan SOP pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang terkoordinasi, cepat dan terintegrasi, termasuk saran perbaikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan SOP.
3. Menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan SOP.
4. Melaksanakan diskusi dan tanya jawab kepada pemegang kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan SOP pada setiap UPT
5. Selanjutnya dibuat matriks sandingan SOP eksisting dan SOP perubahan. Adalah SOP yang dinilai tidak relevan atau kurang fleksibel untuk diterapkan saat ini, SOP baru yang sesuai kondisi saat ini atau lebih fleksibel untuk diterapkan terkait efisiensi waktu pelaksanaan, pelaksana tugas, syarat, mutu baku, dsb.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP di lingkungkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ini adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dalam monitoring dan evaluasi SOP disampaikan rekomendasi evaluasi SOP selanjutnya masing-masing unit kerja akan menyempurnakan flowchat SOP berdasar rekomendasi Tim Monev SOP dan melakukan validasi untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Kantor dan selanjutkan dikembalikan ke unit kerja untuk dilaksanakan.

1. **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **NAMA KEGIATAN** | **OUTPUT** | **PELAKSANAAN** |
| 1. | Monitoring dan evaluasi SOP Bidang Penyelenggara haji dan Umrah (PHU) | 1. Inventarisasi SOP 2. Rekomendasi perubahan atau perbaikan SOP | 3 Desember 2020 |
| 2. | Monitoring dan evaluasi SOP Bidang Pendidikan Agama Islam (PAIS) |
| 3. | Monitring dan evaluasi SOP Bidang Urais dan Binsyar |
| 4. | Monitring dan evaluasi SOP Bidang Penaiszawa |
| 5. | Monitring dan evaluasi SOP Bidang Pendidikan Madrasah |
| 6. | Monitring dan evaluasi SOP Bidang PD Pontren |
| 7. | Monitring dan evaluasi SOP Pembimas |
| 8. | Monitoring dan evaluasi SOP BagianTata Usaha |

1. **SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi SOP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. SOP yang dimonitoring dan dievaluasi mudah didapat dan sudah diterapkan tetapi masih perlu dilakukan sosialisasi agar SOP bisa sampai kepada seluruh pegawai yang ada.
3. Diharapkan dengan monitoring dan evaluasi SOP, tata kerja dan proses kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah semakin efektif.
4. SOP yang sesuai tugas dan fungsi dapat mendorong pelaksanaan pekerjaan yang jelas dan terukur, menjadi dasar untuk penyusunan target kinerja individu.
5. Perlu dilakukan reviu, secara berkala terhadap SOP yang telah ada dengan melihat implementasi dan praktek di lapangan sehingga dapat diketahui apakah SOP yang telah disusun memang sesuai dengan aktifitas operasionalnya sehingga dapat disimpulkan apakah diperlukan pengembangan dan penyempurnaan.
6. **PENUTUP**

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagipimpinan dan penyempurnaan SOP, sehingga bisa diterapkan dan pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi. Mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Semarang, Februari 2021 Kepala Tata Usaha

Kanwil Kemenag Prov. Jateng

H. Fajar Adhy Nugroho, S.Sos., M.Si NIP. 19700711 199903 1 001